PENJELASAN LELANG PT ANTAM TBK

Pengadaan Kabel untuk Sarana dan Prasarana TBBM ANTAM

- Proses Pengadaan
- Penjelasan Administrasi
- Cara Penyampaian Dokumen

antam

PROSES PENGADAAN

1. Undangan, Pendaftaran dan Penyampaian dokumen pendukung pengadaan (TOR, Dok Pengadaan, dll)

2. Penjelasan Pengadaan / Tanya Jawab (Aanwizjing)

3. Pemasukan Penawaran oleh peserta melalui email dan e-Proc Antam

4. Pembukaan Sampul 1 : Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis oleh Panitia Lelang melalui email & e-proc

5. Evaluasi Teknis

6. Pembukaan Sampul 2 : evaluasi Harga oleh Panitia Lelang

6. Negosiasi terhadap calon pemenang

7. Pengumuman Hasil Proses Pengadaan
   - Peserta Pemenang
   - Peserta Tidak Lulus

PENJELASAN ADMINISTRASI

1. ANTAM tidak mengacu kepada Keppres 80/PP54/PP70 namun menggunakan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi No. 333.K/92/DAT/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (SCM) yang telah dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 1646.K/92/DAT/2019 tanggal 16 September 2019;
2. Metode Lelang menggunakan Metode 2 Sampul;
3. Pada Proses Lelang minimal terdapat 3 (tiga) peserta yang lulus administrasi, teknis (sampul 1) dan harga (sampul 2);
4. Apabila Lelang gagal maka akan dilakukan Lelang Ulang. Pada Proses Lelang Ulang minimal terdapat 1 (satu) peserta yang lulus administrasi, teknis (sampul 1) dan harga (sampul 2);
5. Pembukaan Penawaran dilakukan oleh Panitia Lelang pada waktu yang telah ditetapkan;
6. Penilaian Penawaran Teknis berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan dalam TOR/KAK;
7. ANTAM tidak memberikan uang muka kerja dalam bentuk apapun sesuai kriteria dalam dokumen pengadaan Bab Pembayaran;
8. Proses Pengadaan dapat dibatalkan sesuai kriteria dalam dokumen pengadaan Lampiran C Instruksi Penawar butir 6;
9. Sanggahan terhadap Hasil tender sesuai kriteria dalam dokumen pengadaan Lampiran C Instruksi Penawar butir 8;

PENJELASAN ADMINISTRASI

Amplop 1 (Administrasi dan Teknis)

A. **Persyaratan Administrasi** sesuai yang disebutkan dalam dokumen pengadaan :

1) Copy Sertifikat Mitra Kerja Antam Tahun 2022 atau jika belum memiliki dapat diganti dengan biodata lengkap perusahaan seperti yang dijelaskan pada dokumen pengadaan.
2) Surat Pernyataan tidak berkolusi (sesuai format) ditandatangani pimpinan perusahaan di atas materai dan dicap perusahaan. Jika bukan pimpinan perusahaan maka harus dilampirkan surat kuasa. Form surat pernyataan terlampir pada dokumen pengadaan halaman terakhir.
3) Laporan Keuangan minimal Tahun 2020 Audited.

B. **Proposal Teknis**

Proposal teknis yang disampaikan sesuai dengan persyaratan yang ada dalam dokumen TOR/KAK.

Note : Dikarnakan kondisi pandemic Covid -19, penyampaian dokumen secara langsung ke kantor Antam/ menggunakan amplop ditiadakan. Dokumen disampaikan (soft copy) melalui email dan e-Proc/ eSCM Antam.

PENJELASAN ADMINISTRASI
Amplop 2 (Penawaran Harga & Bid Bond)

A. Surat Penawaran Harga (bermaterai) berikut Rincian Harga

1) Penawaran ditulis di atas kertas kop perusahaan dalam bahasa Indonesia;

2) Jumlah, satuan, harga satuan, harga barang,PPN, dan harga setelah PPN, Sebutkan harga barang/jasa sebelum dan sesudah PPN dalam angka dan huruf. Nilai angka dan huruf harus sama;

3) Masa berlaku penawaran minimal **60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran;**

4) Jaminan Penawaran (Bid Bond) Asli (jika diperlukan)

- ✓ Jaminan Penawaran berasal dari Bank Umum/Swasta/Asing/BPD dan tidak boleh dari Asuransi/BPR.
- ✓ Jaminan Penawaran ditujukan kepada PT ANTAM Tbk.
- ✓ Jaminan Penawaran berlaku **60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran**. Mohon untuk dipastikan bahwa masa berlaku dari jaminan penawaran sesuai dengan ketentuan tersebut.
- ✓ Penawaran harga di atas Rp 1 Milyar sebelum PPN besaran nilai Jaminan Penawaran minimal 3% dari total penawaran harga, sedangkan penawaran harga di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar sebelum PPN besaran nilai Jaminan Penawaran minimal 1% dari total penawaran harga. Penawaran harga di bawah Rp 500 juta tidak menggunakan jaminan penawaran;

Note : Dikarnakan kondisi pandemic Covid -19, penyampaian dokumen secara langsung ke kantor Antam/ menggunakan amplop ditiadakan. Dokumen disampaikan (soft copy) melalui email dan e-Proc/ eSCM Antam.

CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PROPOSAL PENAWARAN

Mengingat adanya Kebijakan PT Antam Tbk terkait tindak lanjut dari penetapan pandemic Covid-19, maka penyampaian sampul atau penyampaian dokumen secara langsung/ diantar ke kantor Antam ditiadakan, namun wajib menyampaikan dengan 2 cara sebagai berikut:

a. Penyampaian **dokumen administrasi, proposal teknis dan proposal harga melalui email** ke alamat : Astami.Vivihapsari@antam.com cc : Adi.Saputra@antam.com ; Karena size dokumen yang cukup besar, maka penyampaian dokumen dapat menggunakan link google drive. Terdapat dua folder utama (sampul 1 dan sampul 2):
   I. Administrasi dan Teknis (dianggap sebagai sampul 1)
   II. Penawaran Harga (dianggap sebagai sampul 2)

b. **Penyampaian proposal harga melalui system e-Proc;**

c. **Penyampaikan h*ardcopy Bid Bond*** ke alamat :
   Divisi SCM
   Gedung ANTAM Tower A lt. 3
   Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1. Lingkar Selatan, Tanjung Barat Jakarta 12530, Indonesia

CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PROPOSAL PENAWARAN

Note :

1. Perubahan penawaran harga di sistem e-proc oleh peserta hanya dapat dilakukan sebelum batas waktu. pembukaan dokumen penawaran;
2. Pada saat input harga penawaran di e-proc untuk pertama kalinya, peserta wajib melampirkan dokumen penawaran harga pdf (harus sama nilai penawarannya). Jika setelah itu peserta akan melakukan perubahan penawaran harga maka tidak perlu melampirkan ulang dokumen penawaran harga pdf, cukup mengganti nilai penawaran harga yang diinput di sistem **(perubahan harga tidak bisa naik)**.
3. Evaluasi penawaran harga mengacu pada harga yang tertulis pada e-proc;
4. Kesalahan dalam melakukan input penawaran di e-proc, akan menyebabkan penawaran harga menjadi GUGUR;
5. Penawaran harga yang akan menjadi acuan ANTAM pada tahap negosiasi di sistem e-Proc adalah harga terakhir yang diinput peserta di sistem e-Proc;
6. Karena penilaian yang bersifat mandatory maka proses negosiasi akan dilakukan dengan peserta yang lulus evaluasi administrasi, teknis, harga (dengan penawaran harga terbaik).

Komunikasi dan pertanyaan dapat disampaikan melalui email kepada :

Astami.Vivihapsari@antam.com cc : Adi.Saputra@antam.com

TERIMA KASIH